

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada Penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar terdapat 3 (tiga) pola penyelesaian dilihat dari segi inisiatif, waktu dan intensitas sengketa *barambangan*. Dari tiga pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *barambangan* besar keberhasilannya terhadap sengketa yang sifatnya ringan dan sedang karena peran *tetua/ulama/keluarga* sangat besar andilnya dalam keberhasilan menyatukan kembali rumah tangga. Adapun yang sifatnya berat, kecil kemungkinan bisa berhasil karena sengketanya sudah melanggar prinsip dan komitmen rumah tangga, walaupun ada juga yang berakhir dengan *barambangan* sampai mati. Pada pola penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar, terdapat relasi antara penyelesaian sengketa rumah tangga melalui adat dengan ketahanan keluarga pada masyarakat Banjar dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar.
2. Harmonisasi hukum Adat dan Hukum Islam dalam tradisi *barambangan* sebagai penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar terdapatnya keselarasan hukum Adat dan Islam dalam menegakkan nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan. Nilai-nilai tersebut hadir dalam bingkai harmoni dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pada proses *beishlah (badamai)*, *baparbaik*, musyawarah, mufakat dan mediasi yang merupakan nilai dan prinsip dasar Hukum Islam dan Hukum Adat

## B. Saran

Dalam penulisan disertasi ini penulis melihat bahwa temuan yang penulis temukan sehingga penulis ingin menyampaikan saran atau rekomendasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis, pemahaman akan nilai-nilai berkeluarga sangat diperlukan dalam membangun dan membina kehidupan rumah tangga. Sebagai tempat pendidikan paling lama dalam kehidupan perkawinan menjadi ruang bagi kita meningkatkan potensi, pribadi dan membulatkan tekad bersama dalam nilai-nilai ketahanan keluarga. Tidak ada kehidupan sempurna, tidak ada pasangan yang tepat, yang ada hanyalah bagaimana kita menerima dan menyakini bahwa perkawinan merupakan ibadah yang tanggung jawab utamanya kepada Allah Swt. sesuai dengan janji kita ketika menikah dalam ijab kabul yang sebenarnya kita berjanji kepada Allah Swt.
2. Direkomendasikan bagi kalangan akademis ada hal yang menarik untuk dikembangkan ketika tawaran batasan waktu *barambangan* menjadi sebuah komplementer dan terintegrasi dengan SEMA No.2 Tahun 2022 tentang pensukaran perceraian yang memberikan batasan masa 6 (enam) bulan baru bisa mengajukan proses perceraian ke pengadilan. Pengakuan Pengadilan Agama akan adanya *barambangan* sebagai sebuah penyelesaian efektif dan berkekuatan hukum sangat diperlukan dalam pengakuan dan eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Sehingga, *barambangan* bisa dimasukkan sebagai bagian dari masa-masa mediasi (damai).

3. Dalam penelitian disertasi yang penulis lakukan dari awal sampai sekarang penulis mengalami keresahan pada bagian metode penelitian. Penulis memang mengkaji penelitian normatif. Dengan rujukan buku Peter Mahmud, Mudjahirin Thohir, Soejono Soekanto, Bernard Russell , Irwansyah, dan lain-lain. Melihat pentingnya mengontekstualisasikan temuan penelitian dalam konteks sosial budaya yang spesifik untuk meperoleh pemahaman mendalam maka penulis menggunakan pendekatan filosofis, perundang-undangan dan komparatif. Penelitian ini bersifat normatif yang bersifat preskriptif karena berdasarkan kajian mendalam dengan menggunakan pemahaman dari Prof Irwan dan John W.Creswell menulis penggunaan wawancara sebagai bagian dari pendekatan secara sosiologis maka, penulis menggunakan wawancara dilapangan, sehingga penulis bisa mengeksplorasi nilai-nilai dan norma-norma secara lebih holistik dan mendalam karena penulis belum merasa cukup dengan hasil kajian kepustakaan yang diperoleh dan digali. Untuk mendukung hasil penelitian penulis melakukan wawancara dan menjadikan key informan sebagai sebagai data pendukung penilitian disertasi ini. Kemudia, pada akhir tulisan atau kesimpulan penulis memuat rekomendasi akan batasan waktu untuk kasus *barambangan*.